

KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP PENYELENGGARAAN REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAA NARKOBA DI YAYASAN REHABILITASI RUMAH UMMI MEDAN SUNGGAL DI MASA PANDEMI COVID-19

**Mukidi¹⁾, Marzuki²⁾, Nelvitia Purba³⁾, Ismed Batubara⁴⁾,
Muhlizar⁵⁾, Erniyanti⁶⁾**
Universitas Islam Sumatera Utara¹⁾
Universitas Islam Sumatera Utara²⁾
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah³⁾
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah⁴⁾
Universitas Al Wasliyah Medan⁵⁾
Universitas Batam⁶⁾

ABSTRAK

Kejahatan penyalahgunaan Narkotika merupakan kategori sebuah tindak kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), oleh karena itu perlu ditangani secara intensif. Strategi pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika ini terdapat tiga unsur yang utama antara lain :Pencegahan, Penindakan dan Peran Masyarakat. Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu tindakan penyembuhan terhadap eks narkotika salahsatu program yang dijalankan melalui pemdekatan Agama melalui pembedulan nilai pendidikan Ibadah, Akhlak dan Akidah. Metode Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi di "RUMAH UMMI" ini rutin dilakukan kegiatan intensif rutin keagamaan setiap Minggu pada Hari Rabu dan Kamis. Melalui kegiatan Abdimas ini yang berkolaborasi antara Tim Abdimas Universitas Islam Sumatera Utara, Tim Pengabdian UMN Al Washliyah Medan dan Universitas Batam melaksanakan kegiatan antara lain di dahului dengan permainan Game dan penyuluhan hukum. Hasil dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini setelah menjalani rehabilitasi di Rumah Ummi ini eks Narkotika menjadi muslim yang taat beribadah dan memiliki karakter yang baik di dalam menjalankan aktivitasnya sehari hari di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat serta tidak akan kembali lagi mengkomsumsi barang haram tersebut. Pada masa pandemi Cvovid-19 ini penyelenggaraan kegiatan tetap harus dilaksanakan dengan melaksanakan protokol kesehatan untuk menghindari para resident dan pengelola rehabilitasi di yayasan Rumah Ummi terpapar Covid -19.

Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah, Resident, Rehabilitasi, Narkotika.

ABSTRACT

The crime of narcotics abuse is a category of extraordinary crime, therefore it needs to be handled intensively. The strategy to eradicate narcotics abuse has three main elements, including Prevention, Enforcement, and the Role of the Community. Rehabilitation against narcotics abuse is an act of healing for ex-drugs, one of the programs carried out through a religious approach through correcting the educational values of Worship, Morals, and Akidah. Methods for the Implementation of Rehabilitation Activities at "UMMI RUMAH" are routinely carried out with intensive religious routine activities every Sunday on Wednesdays and Thursdays. Through this Abdimas activity in collaboration between the Abdimas Team of the Islamic University of North Sumatra, the UMN Al Washliyah Service Team of Medan, and the University of Batam carried out activities, among others, preceded by games and legal counseling. The results of this Community Service Activity, after undergoing rehabilitation at Ummi's House, the former drug addict became a devout Muslim and had a good character in carrying out his daily activities in the family and community environment and would not return to consuming these illicit goods. During the COVID-19 pandemic, the implementation of activities must still be carried out by implementing health protocols to avoid residents and rehabilitation managers at the Ummi House foundation being exposed to Covid-19.

Keywords: Authority, Government, Resident, Rehabilitation, Drugs.

1. PENDAHULUAN

Negara bertanggung jawab atas kesehatan masyarakatnya sesuai amanah Undang – Undang Dasar 1945 yang telah dijelaskan pada alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Pada masa sekarang ini dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan Penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja merupakan *trend* pergaulan remaja, BNN menyebut pengguna Narkotika di Indonesia mencapai 5.1 juta orang dan terbesar di Asia Tenggara dan jumlah tersebut 40 % diantaranya berasal pelajar dan mahasiswa. [1] Sumatera Utara berada sekitar 2,2 persen dari 262 juta pengguna Narkotika. Pada Tahun 2016 terdapat 5,9 juta Anak menjadi pecandu narkotika . Dalam sehari ada 37 hingga 40 orang meninggal sia-sia karena penyakit yang ditimbulkan oleh narkotika.Sasaran yang paling daerah transit yang paling banyak adalah Sumatera Utara karena banyaknya pelabuhan ilegal dan juga pengawasan di garis pantai yang relatif lemah. Propinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang dekat dengan Malaysia karena narkotika tersebut mayoritas berasal dari luar negeri. [2] Masa modern saat ini dengan mudahnya untuk mendapatkan barang haram tersebut dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.[3]Bahkan mudah untuk menemukan narkotika khususnya golongan I seperti shabu, heroin, ganja atau ektasi karena bisa diperoleh melalui pelayanan kefarmasian. Obat-obatan tersebut kerap digunakan untuk campuran minuman energy drink dan dimasukkan ke dalam makanan atau minuman ringan (*snack*) anak – anak sekolah [4]

Berdasarkan Berita negara republik indonesia No.103, 2012

Kementerian Sosial. Standar. Lembaga. Rehabilitasi sosial. Narkotika. Peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 03 tahun 2012 tentang standar lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Menteri Sosial Republik Indonesia,

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu disusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Bidang Sosial.
- b. Bahwa pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- c. Agar penyelenggaraan rehabilitasi sosial dapat memenuhi kebutuhan dasar korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang standar bagi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;

Sesuai dengan PP No 25 Tahun 2011 dan Inpres No.6/2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan

Dan Penyalahgunaan Narkotika Dan Peredaran Gelap Narkotika Prekursor Narkotika Tahun 2018 – 2019 merupakan Program dari Pemerintah yang harus didukung oleh semua pihak. Oleh karena itu bagi pecandu-pecandu narkotika tersebut yang pada umumnya dikalangan remaja dan usia sekolah perlu dilakukan rehabilitasi . Dalam proses Rehabilitasi tersebut dalam penyembuhan sangat tergantung dari pecandu tersebut untuk benar benar untuk tidak menggunakan barang haram tersebut lagi. Rehabilitasi yang dilakukan bagi pecandu narkotika tersebut berdasarkan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2009 terdiri dari dua bagian yaitu : Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial. Pada rehabilitasi sosial ini kegiatan pemulihan secara fisik, mental maupun sosial dapat dilakukan salah satunya melalui pendekatan agama. Konsep pendekatan agama[5] dalam proses rehabilitasi ini salah satu konsep agama Islam yang dilakukan melalui Pendidikan Nilai Akhlak, Ibadah dan Akidah [6] konsep ini dilakukan satu satunya yang ada di Kota Medan yaitu Yayasan Rehabilitasi ‘RUMAH UMMI ‘ di Sunggal yang menerapkan Rehabilitasi berlandaskan kepada konsep Agama. Pendekatan spiritual ini adalah merupakan secara Islam ini adalah sebagai proses pengobatan dan penyembuhan terhadap penyakit mental, spiritual dan moral dan fisik dari korban penyalahgunaan Narkotika ini melalui bimbingan dan tuntunan dari Allah SWT, Nabi dan Rasul [7] oleh karena itu sudah terbukti bisa menyembuhkan para pecandu narkotika hal ini berdasarkan wawancara dengan pengurus di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi Sunggal bahwa pecandu narkotika yang telah direhabilitasi disini tidak kembali lagi sudah bisa

beraktivitas seperti sediakala dan tidak menggunakan kembali barang haram tersebut. Dengan menggunakan Metode ini terbukti juga berhasil menyembuhkan bagi eks narkotika dibuktikan juga di Badan Narkotika Nasional Banda Aceh menunjukkan bahwa pasien pecandu narkotika di Badan Narkotika Aceh terdapat salah satu bangsal yang dalam penanganan penderita narkotika menggunakan sistem psikologi keagamaan melalui kegiatan spiritual di antaranya adalah pengajian, doa dan zikir dan sholat di mesjid. Semenjak diberlakukan penanganan pasien melalui keagamaan bahwa rata rata 40 – 60 pasien mengalami kesembuhan sehingga dapat berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya tersebut [8] Pengaturan Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahguna dan pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika.[9] Teori yang digunakan adalah teori kewenangan dan teori terapi rehabilitasi pecandu narkotika. Kewenangan yang bersumber dari rakyat di limpahkan kepada presiden. [10]Kemudian presiden sebagai penanggung jawab pemerintahan pusat melalui undang undang menyerahkan dan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dengan cara desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dan teori terapi rehabilitasi pecandu narkotika selain mengatur sanksi hukum, undang-undang itu juga menyebutkan adanya kewajiban bagi pecandu narkotika untuk menjalani pengobatan dan perawatan. Proses terapi dan rehabilitasi yang dilakukan dapat dilakukan lembaga pemerintah. Tidak hanya perawatan dan pengobatan, pecandu narkotika pun mempunyai kewajiban melaporkan

statusnya sebagai pecandu narkoba kepada instansi terkait. Tujuan pelaporan ini sebagai usaha memberikan hak perawatan dan pengobatan yang harus diberikan kepada pecandu narkoba. [11]



Sejarah Perkembangan Yayasan Rehabilitasi Rumah UMMI berawal dari pertemuan Bapak Syafwan selaku pimpinan yayasan terdahulu bekerja di BNN Sumut sebagai kabid, disini Pak Syafwan pada tahun 2014 bertemu Ricky dan Darto sebagai klien untuk penitipan di BNN Sumut, Ricky dan Darto merupakan residen di pusat Rehabilitasi Lido di Bogor, berawal dari Ricky yang sudah 9 kali masuk tangkapan BNN dan pernah di Rehab di Lido Bogor membuatnya banyak pengetahuan mengenai konsep pemulihan. Sebagai klien penitipan di BNN Sumut Ricky banyak membuat program yang dilakukan seperti di pusat rehabilitasi Lido Bogor, di BNN Sumut Ricky dibantu Darto memperkenalkan program Tc untuk proses pemulihan

residen, dari sinilah pak Sahwan Khayat mengenal Ricky dan Darto. Setelah berakhirnya masa penitipan di BNN Pak Syafwan mengajak Ricky dan Darto untuk menjadi staff di yayasan yang akan dibangun oleh pak Sahwan di beri nama Yayasan Rumah Ummi pada tahun 2015, kemudian diresmikan dan Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi didirikan pada tanggal 01 Mei 2015 di Medan. Yayasan Rehabilitasi Rumah Universitas Sumatera Utara. Rumah Ummi ini awalnya terletak di Jalan Rajawali No. 91 Medan, Sumatera Utara. Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi Terdaftar di : Kepmenkumham RI No. :AHU-0007286.AH.01.04 Tahun 2015 Dinas Sosial Tenaga Kerja No. : 433.3/3140/DSTKM/2015 Akte Notaris : 01 Tanggal 09 Mei 2015 NotRaris Fenty Iska, S.H di Medan

Permasalahan Mitra

1. Peranan dan dukungan keluarga sangat dibutuhkan untuk kesembuhan dari residen dan untuk tidak kembali mengkomsumsi narkoba karna kenyataannya yang sering terjadi setelah sembuh residen yang terlibat narkoba ini kurang mendapat perhatian dari keluarga didalam aktivitasnya sehingga kembali mengkomsumsi narkoba ini
2. Masih kurangnya perhatian pemerintah untuk memberikan bantuan yang maksimal sehingga untuk pencegahan dari pemberantasan dari narkoba ini belum dapat di minimalkan.
3. Masih kurangnya dukungan dan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, masyarakat, tokoh agama, akademisi di dalam melakukan dan ikut serta di dalam rehabilitasi para pecandu narkoba ini.

2. METODE PELAKSANAAN

Di dalam melaksanakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan oleh Tim dari Universitas Islam Sumatera Utara, UMN Al Washliyah Medan, Universitas Batam, Universitas Al Washliyah Medan dan SMAP Taruna Akterlis Medan pada Tahap Awal mendiskusikan waktu yang telah disepakati dengan Pengurus /Pengelola Rehabilitasi Rumah UMMI ini sehingga tidak mengganggu jadwal kegiatan yang rutin setiap hari dilaksanakan.

Setiap hari di mulai bangun pagi, para residen/client wajib melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian mandi mempersiapkan diri untuk sarapan pagi. Terus mengikuti program hingga di tutup (*closing*) pada jam 10 malam. Tidak ada waktu yang tersisa, semua waktu di manfaatkan dalam rangka pemulihan untuk penyembuhan eks narkoba tersebut. Kegiatan Rutin yang berkaitan dengan Keagamaan rutin dilakanakan setiap hari Rabu dan Kamis dengan mendatangkan Ustad.

Adapun Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini digunakan beberapa metode antara lain :

1. Permainan Game



Didalam permainan game ini masing masing Resident diberikan kertas dan kegiatan ini dpandu oleh Tim Dari Universitas islam Sumatera Utara (Dr.Mukidi) dan Dari SMAP Akterlis Taruna Medan. Dari kertas itu diarahkan para Resident untuk bisa membuat suatu pola gambar, sehingga bisa masuk ke tubuh mereka secara keseluruhan,

2. Penyuluhan Hukum
3. Buka Puasa Bersama
4. Sholat Magrib Berjamaah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Situasi penyelenggaraan rehabilitasi rumah Ummi, Penanganan Awal Ketergantungan Narkoba

Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkoba Rumah Ummi ini dalam upaya untuk merehabilitasi atas nama pemohon yang bersedia melaksanakan rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkoba melalui beberapa tahap persyaratan antara lain: Permohonan rehabilitasi narkoba dapat dilakukan melalui situs daring milik Badan Narkotika Nasional (BNN). Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang dapat menjalani program rehabilitasi narkoba tersebut, antara lain kelengkapan surat permohonan rehabilitasi,

hasil tes urine, hasil pemeriksaan medis secara keseluruhan, kesediaan orang tua atau wali yang dapat mewakili, dan persyaratan administratif lainnya.

Yayasan Rehabilitasi Narkoba Rumah Ummi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang secara khusus memberikan layanan kesehatan di bidang penyalahgunaan narkoba. Perlu dipahami, proses melepaskan diri dari narkoba untuk penggunaannya tidaklah mudah. Selain menjalani rehabilitasi narkoba, mereka juga membutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat agar dapat kembali menjalani hidup sehat dan produktif. Jika Anda atau orang yang Anda kenal sedang berjuang untuk melawan ketergantungan narkoba, jangan ragu untuk berkonsultasi ke psikiater.

Kunci rehabilitasi narkoba adalah melakukannya secepat mungkin. Untuk itu diperlukan psikiater atau ahli adiksi yang dapat menangani masalah ketergantungan narkoba.

Sebagaimana pecandu lain, pecandu narkoba seringkali menyangkal kondisinya dan sulit diminta untuk melakukan rehabilitasi. Biasanya dibutuhkan intervensi dari keluarga atau teman untuk memotivasi dan mendorong pengguna narkoba untuk mau menjalani rehabilitasi.

Langkah-langkah yang ditempuh Yayasan Rumah Ummi dalam penanganan (rehabilitasi) terhadap resident sebagai korban penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:

a. Pengobatan medis

Penanganan dengan obat-obatan akan dilakukan dalam pengawasan dokter, tergantung dari jenis narkoba yang digunakan. Pengguna narkoba jenis heroin atau morfin, akan diberikan terapi obat seperti *methadone*. Obat ini akan membantu mengurangi keinginan memakai narkoba. Obat jenis lain yang dapat digunakan untuk membantu rehabilitasi narkoba, adalah *naltrexone*. Namun, obat ini memiliki beberapa efek samping dan hanya diberikan pada pasien rawat jalan, setelah resident menerima pengobatan detoksifikasi. *Naltrexone* akan menghalangi efek narkoba berupa perasaan senang, bahagia, sehat, dan meredanya rasa sakit, serta mengurangi keinginan untuk mengonsumsi narkoba.

b. Konseling

Konseling merupakan bagian penting dalam mengobati penyalahgunaan narkoba. Konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap pengguna narkoba dalam rehabilitasi akan membantu pengguna mengenali masalah atau perilaku yang memicu ketergantungan tersebut. Konseling biasanya dilakukan secara individu. Meski demikian, tak tertutup kemungkinan untuk melakukan konseling secara berkelompok.

Konseling bertujuan untuk membantu program pemulihan, seperti memulai kembali perilaku hidup sehat ataupun strategi menghadapi situasi yang berisiko penggunaan narkoba kembali terulang. Konselor bertanggung jawab untuk memahami bagaimana kecanduan narkoba pada seseorang secara keseluruhan, sekaligus

memahami lingkungan sosial yang ada di sekitarnya untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan narkoba. Penanganan untuk mengatasi dampak ketergantungan narkoba perlu melibatkan berbagai aspek lainnya, seperti aspek sosial dan dukungan moral dari orang terdekat dan lingkungan sekitar. Tak jarang pecandu narkoba dapat kembali beraktivitas normal dan menjalani hidup dengan lebih baik setelah menjalani penanganan medis, ditambah dukungan moral dan sosial yang baik.

Rehabilitasi menurut KBBI ialah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. [12] Rehabilitasi menurut Renwick & Friefeld ialah suatu kegiatan multidisipliner yang memfungsikan kembali aspek-aspek fisik, emosi, kognisi dan sosial sepanjang kehidupan individu sehingga mampu melakukan mobilitas, komunikasi, aktivitas harian, pekerjaan, hubungan sosial, dan kegiatan diwaktu luang. Rehabilitasi didefinisikan sebagai suatu proses refungsional dan pengembangan untuk memungkinkan penderita cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. [13]

5. Kewenangan pemerintah dalam mendukung rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba belum maksimal

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, KP NAPZA tidak termasuk dalam PMKS yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Maka, segala bentuk rehabilitasi sosial bagi KP NAPZA

menjadi kewenangan Ditjen Rehabilitasi Sosial. Sasaran / Target Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah:

1. Korban Penyalahgunaan NAPZA Dewasa adalah seseorang yang berusia di atas 18 tahun baik laki-laki atau perempuan yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dengan maksud bukan untuk pengobatan dan penelitian.
2. Korban Penyalahgunaan NAPZA anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dengan maksud bukan untuk pengobatan dan penelitian.

Dan harapan besar ketika pemerintah daerah bergerak di dalam upaya menciptakan pusat-pusat rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dalam menyukseskan program P4GN di lingkungan pemerintah daerah. Bila gelombang ini bergerak konsisten menjadi bola salju, suatu saat kelompok kecil perusak generasi bangsa akan terhimpit dan tidak bisa berkutik lagi.

Berdasarkan Berita negara republik indonesia No.103, 2012 Kementerian Sosial. Standar. Lembaga. Rehabilitasi sosial. Narkotika. Peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 03 tahun 2012 tentang standar lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Menteri Sosial Republik Indonesia BAB V KEWENANGAN, Bagian Kesatu, Pemerintah

Bagian Ketiga yaitu kewenangan pemerintah

Kabupaten/Kota dalam hal ini adalah kewenangan pemerintah kota medan sebagai pertanggungjawaban atas terselenggaranya rehabilitasi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba di Yayasan rumah Ummi medan. Disebutkan pada Pasal 42 bahwa Bupati/walikota memiliki kewenangan:

- a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Menerbitkan tanda pendaftaran Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang ruang lingkup wilayah kerjanya 1 (satu) kabupaten/kota;
- c. Kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, dankerjasama antar kabupaten/kota di provinsi lainnya dalam pelaksanaan kebijakan program kegiatan Lembaga Rehabilitasi Sosial NAPZA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penguatan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA;
- e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA;
- f. Pendayagunaan kemitraan dengan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah;
- g. Melaksanakan pendataan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA;

- h. Memberikan rekomendasi bagi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA lingkup pelayanan kabupaten/kota;
- i. Penyediaan pelayanan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; dan
- j. Memberikan izin teknis kepada Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing di daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

BAB VI, PENDANAAN, Pasal 43

- (1) Sumber pendanaan bagi lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA meliputi :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. Anggaran pendapatan belanja daerah provinsi;
 - c. Anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota;
 - d. Sumbangan masyarakat; dan/atau
 - e. Sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan dana bagi pelaksanaan kegiatan penerapan standar lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII, PELAPORAN, Pasal 44

- (1) Bupati/Walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang diselenggarakan oleh lembaga rehabilitasi sosial NAPZA di daerahnya kepada gubernur.
- (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di daerahnya kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Setiap Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA wajib membuat laporan tertulis pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun mengenai penyelenggaraan kegiatan, keuangan, sumber daya manusia, aset, serta sarana dan prasarana Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA kepada instansi sosial setempat.
- (4) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setiap tahun.
- (5) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 45

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan program

kegiatan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan program kegiatan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di provinsi.
- (3) Walikota/Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA oleh lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di kabupaten/kota. www.djpp.depkmham.go.id bphn.go.id 23 2012, No.103

Pasal 46

Pembinaan teknis di provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di bawah koordinasi gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan wilayah kewenangannya.

Pasal 47

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 48

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkahlangkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga

rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap SKPD yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 49

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dilakukan setiap akhir tahun.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dijadikan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu

penyelenggaraan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.

BAB X, KETENTUAN PERALIHAN Pasal 51

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 193/MENKES KESOS/III/2000 tentang Standar Panti Sosial dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri.

Situasi Kejahatan penyalahgunaan Narkoba adalah merupakan penggunaan Narkoba yang dilakukan dalam jumlah yang berlebihan yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan terganggunya kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial bagi yang menggunakannya [14]. Kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi: atribusi; delegasi; dan mandat.

4. KESIMPULAN

1. Situasi penyelenggaraan rehabilitasi rumah Ummi, Penanganan Awal Ketergantungan Narkoba. Bantuan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia merujuk pada Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang diterbitkan pada tahun 2014. Bantuan rehabilitasi juga merujuk pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan

- Pemerintah No. 25 tahun 2011. Peraturan ini memastikan para pengguna narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi yang diperlukan dan tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal. Adapun Tahapan Rehabilitasi Medis yaitu ada tiga tahap rehabilitasi narkoba yang harus dijalani, yaitu: Tahap pertama, tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), yaitu proses di mana pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat (sakau). Pada tahap ini pecandu narkoba perlu mendapat pemantauan di rumah sakit oleh dokter. Tahap kedua, tahap rehabilitasi non medis, yaitu dengan berbagai program di tempat rehabilitasi, misalnya program *therapeutic communities* (TC), pendekatan keagamaan, atau dukungan moral dan sosial. Tahap ketiga, tahap bina lanjut, yang akan memberikan kegiatan sesuai minat dan bakat. Pecandu yang sudah berhasil melewati tahap ini dapat kembali ke masyarakat, baik untuk bersekolah atau kembali bekerja.
2. Kewenangan pemerintah dalam mendukung rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba belum maksimal. Rehabilitasi narkoba adalah sebuah tingkatan represif yang dilakukan bagi pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial yang bersangkutan. Sangat penting, karena ini menyangkut kemanusiaan. Bahwa penyalahgunaan narkoba adalah korban yang perlu diselamatkan karena adalah hak warga negara. Bantuan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba di

Indonesia merujuk pada Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang diterbitkan pada tahun 2014. Bantuan rehabilitasi juga merujuk pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011. Kedua peraturan ini memastikan para pengguna narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi yang diperlukan dan tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal. Banyak orang beranggapan program ini tak berguna, terutama ketika tidak ada jaminan mereka yang direhabilitasi bisa pulih selamanya. Kenyataan selama ini, selesai menjalani program rehabilitasi, sebagian diantara mereka dinyatakan relapse atau kambuh kembali. Dengan program rehabilitasi, maka resident bisa berhenti mengonsumsi narkoba. Selanjutnya mereka dilatih untuk mampu disiplin, dan mengendalikan diri sehingga dapat mengatasi dari potensi kekambuhannya. Di samping itu pula, resident dapat mengelola fungsi sosialnya sebagai bagian masyarakat.

REFERENSI

- 40 % Pengguna Narkoba Pelajar Dan Mahasiswa,
<https://nasional.sindonews.com>. Di akses Pada Tanggal 23 Mei 2019
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, Dalam buku, Apakah Saya Pecandu Narkoba menyebutkan ketergantungan atau kecanduan narkoba dapat dikatakan sebagai penyakit, lebih tepatnya disebut penyakit adiksi, dan kronis. 2000, hlm 3.rkoba

- Perang Zaman Now di Medan, 11 Mei 2018
- Sri Rahayu dkk, Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 29 Nomor 4 Agustus – Desember 2014
- Ahmad Saefulloh, Rehabilitasi Eks Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam, journal.staincurup.ac.id/pdf/PDF.
- Hasanah, Faktor-Faktor Pembentuk Kesadaran Beragama Anak Jalanan, SAWWA – Volume 10 Nomor 2 April 2015.
- Muhtar, Pendekatan Sipiiritual Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkoba Di Pesantren Inabah Surabaya, journal
- Nurdin Bakri, Barmawi, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Terapi Islami Di Badan Narkotika Nasional Aceh, Jurnal PsikoIsmedia, Volume 2 Nomor 1, April 2017.
- Dina Novitasari, Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Korban Penyalahgunaan Narkoba, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vo.12 No.4 Desember 2017
- M.Irfangi, Implementasi Pendekatan Religius Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Rumah Sakit Khusus Jiwa H.Mustajabah Purbalingga, Jurnal Kependidikan, Vol III No.2 November 2015
- Hanif nurcholis, *Teori dan praktik pemerintahan dan otonom daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2005
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, Dalam buku, *Apakah Saya Pecandu Narkoba menyebutkan ketergantungan atau kecanduan narkoba dapat dikatakan sebagai penyakit, lebih tepatnya disebut penyakit adiksi, dan kronis.* 2000, www.kbbi.web/rehabilitasi Diakses tanggal 15 Juni 2021 pukul 12.10 Wib
- Peraturan Pemerintah No. 36/1980, tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.